



## **BUPATI SUKABUMI**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR 15 TAHUN 2011**

**TENTANG**

### **RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKABUMI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perhubungan yang handal, selamat, lancar, tertib, nyaman, berdayaguna dan berhasilguna, diperlukan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perhubungan;
  - b. bahwa salahsatu upaya untuk mewujudkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perhubungan dilaksanakan dengan pemberian izin trayek;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Izin Trayek merupakan jenis retribusi Kabupaten/Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Urusan Kewenangan Perhubungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2003 Nomor 8 Seri D);
24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);

25. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sukabumi ( Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**dan**  
**BUPATI SUKABUMI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD yang berwenang di bidang perhubungan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada pengusaha angkutan umum untuk menyediakan pelayanan angkutan pada trayek tetap dan teratur.
9. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin trayek.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sukabumi.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK, SUBYEK, GOLONGAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas izin trayek kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.

#### **Pasal 4**

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

#### **Pasal 5**

- (1) Retribusi Izin Trayek yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin trayek diberikan.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD.

### **BAB III**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan perkalian antara sarana penunjang lainnya, dan indek lokasi serta tarif retribusi izin trayek.
- (2) Sarana penunjang lainnya dan indek lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB IV**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi izin trayek didasarkan pada usaha yang dilakukan oleh pribadi atau badan, dengan tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin trayek.

### **BAB V**

#### **STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Retribusi Izin Trayek bagi kendaraan baru ditetapkan berdasarkan klasifikasi.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Retribusi Izin Trayek bagi kendaraan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. klasifikasi A..... Rp. 300.000,-
  - b. klasifikasi B..... Rp. 150.000,-
- (4) Retribusi Izin Trayek Kendaraan Penumpang Umum kapasitas lebih dari 16 tempat duduk..... Rp. 500.000,-
- (5) Besaran tarif retribusi untuk daftar ulang ditetapkan sebagai berikut :
- a. kendaraan penumpang umum kapasitas kurang dari 16 (enam belas) tempat duduk..... Rp. 100.000,-
  - b. kendaraan penumpang umum Kapasitas lebih dari 16 (enam belas) tempat duduk..... Rp. 150.000,-

### **Pasal 9**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 10**

- (1) Untuk kepentingan tertentu diberikan izin insidentil.
- (2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kepentingan :
  - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti lebaran, liburan sekolah, natal, tahun baru dan lain-lain keperluan sejenis;
  - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain;
  - c. pengerahan masa seperti kampanye Pemilu, rombongan olahraga, karyawisata dan sejenisnya; dan
  - d. kegiatan sosial.
- (3) Izin Insidentil hanya diberikan untuk setiap kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) kali.
- (4) Untuk penerbitan setiap izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sebesar 25 % (duapuluhlima persen) dari biaya daftar ulang izin yang bersangkutan.

### **Pasal 11**

Retribusi izin trayek yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

## **BAB VI**

### **MASA BERLAKU IZIN**

#### **Pasal 12**

- (1) Masa berlaku izin trayek ditetapkan selama 5 (lima ) tahun .
- (2) Terhadap izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo berakhir.

#### **Pasal 13**

- (1) Izin trayek tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Jika pemegang izin trayek menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud kepada Bupati.
- (3) Tata cara pengembalian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 14**

Dalam hal terjadi perubahan, izin trayek yang telah diberikan wajib diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru kepada Bupati.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi Izin Trayek ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



**BAB VIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 16**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Setiap kegiatan usaha baik yang dilakukan orang pribadi atau badan yang menyalahgunakan izin trayek dan tidak melakukan daftar ulang selama 1 tahun dapat diberikan sanksi penghentian kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin trayek.
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 17**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, retribusi harus disetor ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 18**

- (1) Retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi yang terutang didahului dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XI**  
**KEBERATAN DAN BANDING**

**Bagian Kesatu**

**Keberatan**

**Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan terhadap SKRD dan STRD yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya SKRD dan STRD oleh Wajib Retribusi.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menunda pembayaran.

**Pasal 20**

- (1) Permohonan keberatan terhadap SKRD dan STRD sudah diputuskan untuk dikabulkan atau ditolak oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan diterima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

**Bagian Kedua**

**Banding**

**Pasal 21**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan keberatan, dengan dilampiri salinan dari surat keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar retribusi sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

**Pasal 22**

- (1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (duapuluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD/LB.

## **BAB XII**

### **KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 23**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusuhan massal.
- (4) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran dimaksud.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### **Pasal 25**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan menjadi kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**  
**Pasal 26**

- (1) OPD yang melaksanakan pemungutan retribusi izin trayek dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 27**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pidana retribusi tersebut ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut U  
ketentuan Hukum Acara Pidana.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 28**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Izin Trayek Angkutan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2003 Nomor 7 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 31 Oktober 2011

**BUPATI SUKABUMI,**

**SUKMAWIJAYA**

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 31 Oktober 2011

**Plh.SEKRETARIS DAERAH,**

**IWAN RIDWAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2011 -----